

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN GUGATAN AHLI
WARIS SEBAB HARTA WARIS SUDAH DIBAGI
(Studi Putusan Perkara Waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H.)



**OLEH
IZZA AFIA QOIRUN NABILLA
NIM. 931109119**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
SEPTEMBER 2023**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN GUGATAN AHLI
WARIS SEBAB HARTA WARIS SUDAH DIBAGI
(Studi Putusan Perkara Waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh
Izza Afia Qoirun Nabilla
931109119

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
SEPTEMBER 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh

Nama : Izza Afia Qoirun Nabilla

Nim : 931109119


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN
GUGATAN AHLI WARIS SEBAB HARTA WARIS SUDAH DIBAGI
(Studi Putusan Perkara Waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Baiturr Rohman, M.Hum.

NIP.197704032009011013

Dosen Pembimbing II



Mohammad Ma'mun, M.HI

NIP. 198805152019031000

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di

bawah ini :

Nama : Izza Afia Qoirun Nabilla

NIM : 931109119

Judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN GUGATAN
AHLI WARIS SEBAB HARTA WARIS SUDAH DIBAGI (Studi Putusan
Perkara Waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu.

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas ketersediaan bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dosen Pembimbing I


Dr. H. Baiturr Rohman, M.Hum.
NIP.197704032009011013

Dosen Pembimbing II


Mohammad Ma'mun, M.HI
NIP. 198805152019031000

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : penyerahan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa

Nama : Izza Afia Qoirun Nabilla


NIM : 931109119

Judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN GUGATAN
AHLI WARIS SEBAB HARTA WARIS SUDAH DIBAGI (Studi Putusan
Perkara Waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR)**


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dosen Pembimbing I


Dr. M. Baiturr Rohman, M.Hum.
NIP. 197704032009011013

Dosen Pembimbing II


Mohammad Ma'mun, M.HI
NIP. 198805152019031000

v

v

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN GUGATAN AHLI WARIS
SEBAB HARTA WARIS SUDAH DIBAGI
(Studi Putusan Perkara Waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR)**

**IZZA AFIA QOIRUN NABILLA
931109119**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri Kediri
pada tanggal 12 September 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002
2. Penguji I
Dr. H. Baiturr Rohman, M.Hum.
NIP. 197704032009011013
3. Penguji II
Mohammad Ma'mun, M.HI
NIP. 198805152019031000



Kediri,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”¹

(Q.S Al-Baqarah:286)

¹ Q.S Al-Baqarah : 286, “*Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro : 2010), 49.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izza Afia Qoirun Nabilla


NIM : 931109119

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 31 Agustus 2023
Penulis



IZZA AFIA QOIRUN NABILLA
(931109119)

ABSTRAK

NABILLA, IZZA AFIA QOIRUN. Dosen pembimbing Dr. H. Baiturr Rohman, M.Hum. Dan Mohammad Ma'mun, M.HI., Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Gugatan Ahli Waris Sebab Harta Waris Sudah Dibagi (Studi Putusan Perkara Waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023

Kata kunci : hukum waris islam, anak angkat, asas retroaktif

Dalam hukum Islam anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris, yang artinya tidak bisa mendapatkan harta warisan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat masih bisa mendapatkan harta peninggalan tersebut dengan hibah, wasiat dan wasiat wajibah. Dalam kasus perkara Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.MR tergugat merupakan anak angkat, namun tergugat menjadi bagian dari golongan ahli waris dan mendapatkan harta warisan yang sama dengan penggugat (anak kandung pewaris). Penggugat mengajukan gugatan dengan maksud untuk meminta kembali harta waris yang telah dibagi kepada tergugat, namun tergugat membantah dengan bantahan bahwa harta peninggalan tersebut sudah dibagi secara kekeluargaan pada tanggal 24 Februari 2017 dengan dihadiri para ahli waris yaitu penggugat, tergugat, dan (saudara kandung DXXX) yang disaksikan dan disahkan oleh Pemerintah Desa Panggih. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penolakan gugatan Ahli Waris sebab harta Waris Sudah Dibagi dalam perkara waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR).

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan data primer yaitu melalui wawancara dan observasi, peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Mojokerto, untuk meneliti salah satu putusan pengadilan dengan No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memutuskan perkara tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder, yang kemudian dilanjut dengan menganalisis pendapat dan pemikiran dari apa yang disampaikan oleh narasumber

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Gugatan Ahli Waris Sebab Harta Waris Sudah Dibagi (Studi Kasus Perkara Waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR), maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak gugatan tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam memutus perkara Majelis Hakim menggunakan pedoman Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam hukum Islam memberikan warisan terhadap anak angkat itu tidak diperbolehkan, akan tetapi oleh majelis hakim perkara tersebut ditolak karena harta tersebut sudah dibagi dan dinikmati oleh masing-masing pihak sebelum dilakukan penggugatan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada asas retroaktif. Karena harta waris yang di sengketa kan oleh penggugat sudah dibagi sebelum gugatan ini diajukan, maka menurut asas retroaktif penggugat tidak bisa mengajukan gugatan atas harta waris tersebut karena harta waris tersebut sudah dibagi dan dinikmati oleh masing-masing ahli waris, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai pentunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلّ : ditulis *dalla*

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمت الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal panjang

a panjang ditulis \bar{a} , i panjang ditulis \bar{i} , dan u panjang ditulis \bar{u} , masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. Bunyi hidup dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

G. Kata sandang alif + lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-jāmi'ah*

الشيعة : ditulis al-Shī'ah

H. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شبه الإسلام : ditulis Shaykh al-Islām

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN GUGATAN AHLI WARIS SEBAB HARTA WARIS SUDAH DIBAGI (Studi Kasus Perkara Waris No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR). Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. H. Abdullah Taufik, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Baiturr Rohman, M.Hum dan bapak Mohammad Ma'mun, M.HI selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag selaku hakim yang memutuskan perkara No 1300/Pdt.G/2021/PA.MR yang sedang saya teliti, saya ucapkan terimakasih yang sebesar besar nya karena sudah membantu kelancaran penelitian ini.
6. Bapak mohamad santoso dan ibu Lilis Sudarti selaku orang tua yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi, serta tidak pernah putus untuk memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Kepada adik yang saya sayangi Azky Izzatul Ummah yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada sahabat saya Firma Dewi Adriana yang sudah menjadi partner dalam segala hal, khususnya dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Kepada teman-teman seperjuangan saya khususnya Miftakul Khasanah, Shilvi Nur Aidha W, Nur Eva Mufarrohah dan Nur Roudhotul Jannah.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian.....	4
E. Peneliti Terdahulu	4
F. Definisi Istilah.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Hukum Kewarisan Islam.....	10
B. Pengangkatan Anak.....	19
C. Hukum Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Para Ulama’	22
D. Sistem Pembaharuan Kewarisan di Indonesia	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan jenis penelitian	30
B. Kehadiran peneliti	31
C. Lokasi penelitian	31
D. Sumber data.....	31
E. Prosedur pengumpulan data.....	32

F. Analisis data.....	34
G. Pengecekan keabsahan data	36
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto.....	38
B. Paparan Data	43
C. Temuan Penelitian	51
BAB V PEMBAHASAN	54
A. Analisis Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Dalam Perkara Waris Nomor 1300/pdt.G/2021/PA.M	54
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Gugatan Ahli Waris Dalam Perkara Nomor Pdt.G/1300/2021/PA.Mr	62
BAB VI.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar kecamatan dan kelurahan kota Mojokerto.....	40
Tabel 4.2 Daftar kecamatan dan kelurahan kabupaten Mojokerto.....	41
Tabel 4.3 Struktur Organisasi PA Mojokerto.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wilayah Yuridiksi PA Mojokerto.....	39
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2. Surat Balasan Izini Penelitian	
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	
Lampiran 4. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Malang	
Lampiran 5. Foto Wawancara	
Lampiran 6. Putusan Perkara Waris Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.MR.	